



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 471/343/DPPKBKPS.4/IV/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pemutakhiran Kartu Keluarga**

Padang, 16 April 2018

Kepada
Yth. Bupati/Walikota
Se Sumatera Barat
di-

Tempat

Bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan serta dalam rangka mensukseskan Pilkada Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 serta untuk mendapatkan database kependudukan yang akurat, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah yang efektif dalam rangka pemutakhiran Kartu Keluarga sebagai data induk kependudukan kepada masyarakat di daerah masing-masing.
2. Upaya pemutakhiran Kartu Keluarga tersebut diharapkan dapat dilakukan secara sistimatis, terencana dan konsisten setiap 6 (enam) bulan karena kemungkinan adanya perubahan data pribadi penduduk setiap saat seperti perubahan alamat, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan dan lain sebagainya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

7 GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

IRWAN PRAYITNO